
KADERISASI FUQAHA DALAM PERKEMBANGAN HUKUM ISLAM

Agus Muchsin

Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Parepare
Email: agus_muchsin@yahoo.co.id.

***Abstract:** This article elucidates the regeneration of Islamic legal scholars in the context of the development of Islamic law. Using historical approach, this study shows that fiqh as a discipline did not exist in the early phase of Islam. The term fiqh in that phase referred to its etymologic meaning, i.e., comprehension. The companion of the prophet who had in-depth comprehension of Islam was termed faqih (plural: fuqaha). So, the term fiqh in its early phase of Islam signified an overall comprehension of all the teachings of God relating to belief, law, ethics, and other aspects. The regeneration according to Islamic perspective is aimed at preparing the candidates of highly intelligent, mature leader, with high moral integrity, who will guard and develop the identity of Islam as khair ummah (the best community). Nowadays, the cadre of Islam continues to exist to maintain and develop the regeneration of Islamic legal scholars through mosques, religious organizations, and pesantren (Islamic boarding schools).*

Kata Kunci: Kaderisasi, Fuqaha, Hukum Islam

I. PENDAHULUAN

Islam sebagai agama yang mendukung intelektualisme menyebar keseluruh penjuru dunia tampil secara kreatif berdialog masyarakat setempat dan berada dalam posisi yang menerima kebudayaan local, sekaligus memodifikasinya menjadi budaya baru yang dapat diterima oleh budayasetempat dengan keorisinalan ajarannya dan tetap berada di dalam jalur Islam. Peran seperti ini dilakukan oleh para ulama sebagai penyebar agama, mujtahid dan pengayom masyarakat, sehingga hubungan antara ulama dan masyarakat tampak begitu dekat tanpa ada sekat antara keduanya.

Dalam literature sejarah, para ulama memiliki basis yang kuat sebagai mediasi bagi perubahan social melalui aktivitas pem-

berdayaan umat. Ulama sebagai ahli agama dan pendamping masyarakat sesungguhnya merupakan wujud dari pemahaman Islam yang sempurna (Islam kaffah). Ulama dengan kapasitas keilmuan yang general semestinya mampu menjawab problem-problem kemanusiaan, seperti ketidakadilan, penindasan kesewenang-wenangan dan kemiskinan yang terjadi ditengah-tengah masyarakat.¹

Fenomena seperti diatas dicontohkan oleh nabi Muhammad saw., bukan hanya fokus pada penyebaran aqidah Islam semata, tetapi mengubah struktur masyarakat yang sudah bobrok. Islam yang diperkenalkan tidak mengenal polarisasi miskin-kaya, lemah-kuat, penindas-tertindas, penguasa-dikuasai, dan seterusnya. Juga tidak ada perbedaan manusia berdasar warna kulit, ras, suku, atau bangsa, yang membedakan mereka

bukan hal-hal yang bersifat fisik, tapi nilai keimanan dan ketaqwaannya.² Bahkan misi utama yang diupayakan dikalangan masyarakat Mekah adalah keadilan ekonomi dengan penekanan terhadap pemerataan dan keadilan untuk semua, bukan untuk komunitas tertentu.

Nabi Muhammad saw., sangat menentang penumpukan dan perputaran harta dikalangan orang kaya semata, yang disekitarnya terdapat komunitas masyarakat miskin selalu tertindas secara struktural dan sistemik. Solusi yang ditawarkan oleh nabi melalui pesan alquran adalah menganjurkan si kaya untuk mengeluarkan nafkah dari sebagian hartanya kepada fakir miskin.

Setelah Nabi wafat, problema kemasyarakatan semakin beragam, sebagai akibat dari semakin bertambahnya daerah Islam, dengan berbagai macam bangsa yang masuk Islam dengan membawa berbagai macam adat istiadat, tradisi dan sistem kemasyarakatan. Dalam kaitan ini muncullah ahli-ahli hukum mujtahid yang disebut imam, ulama dan *fuqaha*.

Berdasarkan kerangka pikir tersebut, maka yang menjadi fokus pembahasan dalam tulisan ini adalah:

1. Pemaknaan Term *Fuqaha* pada Masa Nabi dan Setelahnnya.
2. Kaderisasi *Fuqaha* pada Masa Nabi dan Setelahnnya, dan
3. Sistem Pelaksanaan Kaderisasi *Fuqaha* zaman Sekarang.

II. PEMBAHASAN

A. Pemaknaan Term *Fuqaha* pada Masa Nabi dan Setelahnnya

Alquran merupakan suatu dokumen agama dan etika yang menitikberatkan pada tujuan praktis penciptaan kebaikan moral dan mem-

bangun komunitas manusia yang benar dan beragama serta mengarahkan manusia untuk senantiasa berbuat baik dan meninggalkan perbuatan dosa. Tercapainya tujuan tersebut di butuhkan kemampuan dalam memahami pesan-pesan suci, baik secara tekstual maupun dengan kontekstual.

Masa awal Islam, Rasulullah saw adalah satu-satunya sumber hukum dan syari'at (referensi) bagi umat yang ketika itu masih belum terlalu rumit. Dalam mengembangkan risalah Islam dan menjawab pertanyaan-pertanyaan di waktu itu, Rasulullah saw selalu dituntun Allah dengan wahyu-Nya, sehingga tidak ada pertikaian dan perbedaan di antara Sahabat yang sangat krusial. Sementara masalah pokok (*ashal*) di dalam agama, para sahabat tidak menuntut terlalu banyak dari Rasul, mereka cukup puas dengan wahyu yang diturunkan Allah dan beberapa ijtihad yang kemudian diakui oleh wahyu.

Sedangkan dalam masalah-masalah *furu'* (cabang/bukan asasi), para sahabat mengembalikannya kepada Rasulullah saw, dan kemudian Rasul saw akan berijtihad dengan tuntunan wahyu dari Allah swt., sehingga potensi perbedaan pendapat bisa dikatakan tidak ada.

Kenyataan tersebut tidaklah berarti bahwa Rasulullah saw tidak memberikan kesempatan kepada para sahabat untuk berijtihad dan berfatwa. Rasulullah bahkan mengizinkan beberapa orang sahabatnya yang dianggapnya mampu, sehingga para sahabat yang mendapat izin dari Rasul untuk berfatwa tidak ditemukan kejanggalan dan keanehan dari fatwanya, bahkan dalam prakteknya jika mereka ragu maka masalah yang dihadapi dikembalikan kepada Rasul saw.

Perkembangan fiqh sebagai sebuah ilmu di awal Islam belum ada. Makna fiqh yang berkembang ketika itu adalah makna bahasa (etimologi), yaitu pemahaman. Sahabat yang memahami agama secara utuh disebut *faqih* dengan bentuk plural *fuqaha* (ahli fiqh/orang yang paham). Meski demikian, fiqh sebagai *amaliyah* praktis sudah ada di masa Rasul, bahkan jika memperhatikan metode Rasul menyelesaikan problema sosial, sudah mempraktekkan beragam metode ijtihad yang dikenal belakangan dalam kajian fiqh/ushul fiqh, seperti; *Qiyas*, *Istihsan*, *Istishab*, *Saddu al-Dzari'ah*, memperhatikan *Mashlahah* dan sebagainya.

Faham dalam terminologi bahasa Arab diidentikkan dengan *faqih* digunakan dalam Alquran dalam bentuk kata kerja (fi'il) sebanyak 20 kali, yaitu dalam QS. Al-Isra' (17): 44, QS. Hud (11): 91, QS. Thaha (20): 28, QS. Al-An'am (6): 25, 65 dan 97, QS. Al-A'raf (7): 791, QS. Al-Anfal (7): 65, QS. Al-Taubah (9): 81, 82, 122, 127, QS. Al-Kahfi (18): 57, 93, QS. Al-Fath (48): 15, QS. Al-Hasyr (59): 13, QS. Al-Munafiqun (63): 3 dan 7, QS. Al-Isra' (17): 46.

Keseluruhan term fiqh yang terulang sebanyak 20 kali tersebut dalam Alquran di atas, bermakna memahami (agama). Term ini berarti bahwa pada masa-masa awal dari perkembangan Islam, term *fiqh* dipergunakan dalam pengertian ilmu tentang agama, dan *fuqaha* adalah mereka yang memahami ilmu tentang keagamaan.

Pengungkapan istilah fiqh oleh Nabi pada awal-awal Ia metransformasikan Islam, juga dimaksudkan sebagai pemahaman hukum-hukum agama secara uni-

versal (global) yaitu pemahaman tentang segala apa yang diundangkan oleh Allah kepada hamba-Nya, baik menyangkut persoalan iman, ataupun hukum-hukum *furudh*, hudud, perintah dan larangan dan sebagainya.³

Hal ini juga didukung adanya data bahwa Rasulullah saw. ketika menggunakan terminologi fiqh, senantiasa dimaksudkan untuk suatu pemahaman tentang Islam secara global. Hal ini tercermin dari beberapa hadis Rasulullah yang menggunakan istilah fikih, di antaranya:

عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَتَى الْخُلَاءَ فَوَضِعَتْ لَهُ وُضُوءًا فَلَمَّا خَرَجَ قَالَ مَنْ وَضِعَ هَذَا قُلْتُ ابْنُ عَبَّاسٍ قَالَ: اللَّهُمَّ فَقِّهْهُ⁴ ... وَلاَ يَسِرْ لَهُمْ فِقْهَهُ فِي الدِّينِ⁵

Lebih jauh, Mu'in A. Sirry menjelaskan bahwa term fiqh pada awal-awal Islam juga mencakup pengertian asketis dalam pengungkapan tasawwuf. Asumsi ini ditopang oleh adanya riwayat bahwa suatu ketika seorang sufi bernama Farqad (wafat tahun 131 H) berdiskusi dengan Hasan al-Bashri. Melihat ide-ide Hasan al-Bashri yang asing di tengah-tengah masyarakat, Ia mengatakan bahwa para *fuqaha* (ahli fiqh) akan menentang sikapnya itu. Namun Hasan Basri menjawab seorang *faqih* yang sebenarnya adalah seorang yang memandang hina kehidupan dunia, senang akhirat, memiliki ilmu yang mendalam tentang agama, benar dan taat dalam ibadah serta memperjuangkan kepentingan umat.

Sampai kepada pemerintahan Khalifah Al-Makmun, terminologi fiqh masih sangat luas cakupannya yaitu mencakup teologi, akhlaq, dan hukum. Menurut Ahmad Hasan, karangan Abu Hanifah yang membahas persoalan teologi dan diberi nama *al-Fikih al-Akbar* adalah bukti bahwa term fikih tidak hanya terbatas pada persoalan hukum, tapi juga teologi.⁵

Perkembangan selanjutnya, term *fiqh* perlahan mulai menyempit dan bersifat spesialis sebagai sebuah disiplin ilmu. Term fikih tidak lagi bersifat umum (tidak lagi dimaksudkan agama secara global) melainkan khusus pada hukum-hukum *syari'ah* yang berkaitan dengan perbuatan manusia. Hal ini tercermin dari beberapa defenisi yang dikemukakan.

Menurut Hasan Ahmad al-Katib, fiqh adalah:

جَمُوعَةُ الْأَحْكَامِ الشَّرْعِيَّةِ الْعَمَلِيَّةِ
الْمُسْتَفَادَةُ مِنْ أَدَلَّتِهَا التَّفْصِيلِيَّةِ⁶

Artinya:

Fiqh adalah kumpulan hukum-hukum syari'at amaliyah (praktis) yang diambil/digali dari dalil-dalilnya yang terperinci

Yusuf Qadhwawi mendefenisikan fiqh sebagai:

الْفِقْهُ هُوَ الْعِلْمُ الْمَتَعَلِّقُ بِاسْتِنْبَاطِ
الْأَحْكَامِ الشَّرْعِيَّةِ الْعَمَلِيَّةِ مِنْ أَدَلَّتِهَا
التَّفْصِيلِيَّةِ⁷

Artinya:

Fiqh adalah ilmu yang berkaitan dengan peristimbatan

hukum-hukum syari'at amaliyah (praktis) dari dalil-dalilnya yang terperinci.

Menurut Al-Jurjani:

الْفِقْهُ فِي الْإِصْطِلَاحِ هُوَ الْعِلْمُ
بِأَحْكَامِ الشَّرْعِيَّةِ الْعَمَلِيَّةِ مِنْ أَدَلَّتِهَا
التَّفْصِيلِيَّةِ⁸

Artinya:

Al-fiqh menurut istilah adalah ilmu atau pengetahuan hukum-hukum syari'ah yang bersifat praktis (yang diperoleh) dari dalil-dalilnya yang terperinci.

Beberapa defenisi di atas, oleh Umar Sulaiman al-Asyqar dalam, *Tarikh al-Fiqh al-Islamy* merumuskan beberapa item yang terdapat dalam beberapa definisi fiqh yang dirumuskan oleh fuqaha, diantaranya:

1. Fiqh merupakan suatu disiplin ilmu yang memiliki objek pembahasan dan kaidah tersendiri.
2. Fiqh adalah pengetahuan tentang hukum *syari'ah* (kaidah landasan hukum yang ditetapkan Allah).
3. Fiqh adalah pengetahuan tentang hukum *syari'at* amaliyah (perbuatan manusia). Dalam arti fikih, berkaitan dengan masalah mereka sehari-hari.
4. Ilmu fiqh diperoleh dari dalil-dalil hukum yang terperinci. Artinya, hukum tersebut tidak termasuk dalam kategori ilmu fikih jika tidak bersandar pada sumber hukum yang diketahui.⁹

Perubahan makna fiqh secara otomatis juga berpengaruh kepada orang atau ahli yang menguasai disiplin ilmu tersebut. Makna yang sifatnya generalis dalam artian penguasaan keagamaan secara luas,

menjadi istilah yang sifatnya spesialis dengan ruang lingkup terbatas pada hukum-hukum amaliyah (hukum praktis) yang diambil dari dalil-dalil rinci.

B. Proses Kaderisasi Fuqaha Masa Nabidan Sesudahnya.

Rasulullah saw., membangun pondasi Syari'at dan menyempurnakannya merupakan fungsi utamanya sebagai utusan Allah. Pondasi Syari'at dibangun pada awal masa kerasulan di kota Mekah. Fase ini dikenal juga dengan Periode Makkiyah. Sedangkan penyempurnaan terjadi terjadi pasca peristiwa hijrah ke Madinah. Kedua fase ini tercatat dalam sejarah sebagai awal dari pembentukan karakter umat menjadi peribadi muslim yang taat dan memiliki pemahaman luas (*faqih/fuqaha*), dengan melalui proses pendidikan kaderisasi yang dilaksanakan oleh Rasulullah saw.

Periode Makkiyah lebih difokuskan kepada problematika akidah, akhlak, dan beberapa ibadah pokok sebagai bentuk simbol kongkrit aktualisasi akidah, serta beberapa pembenahan problema ekonomi masyarakat, hal ini tampak ketika Periode awal tersebut terdapat beberapa surah pendek yang sama sekali tidak menyinggung persoalan penyembahan berhala, malah beberapa surah diantaranya menyinggung masalah keserakahan terhadap harta benda dan ketidakpedulian terhadap orang-orang yang menderita. Allah berfirman dalam Q.S. Al Humazah (104): 1-3

وَيْلٌ لِّكُلِّ هُمَزَةٍ لُّمَزَةٍ ﴿١﴾ الَّذِي جَمَعَ
مَالًا وَعَدَّدَهُ ﴿٢﴾ يَحْسَبُ أَنَّ مَالَهُ أَخْلَدَهُ ﴿٣﴾

Terjemahnya:

*Kecelakaanlah bagi setiap pengumpat lagi pencela, Yang mengumpulkan harta dan menghitung-hitung. Dia mengira bahwa hartanya itu dapat mengkekalkannya.*¹⁰

Berikut Surah al Ma'un, orang-orang yang tidak memperdulikan anak-anak yatim dan orang-orang miskin dikelompokkan dalam orang yang mendustakan agama. Allah berfirman:

أَرَأَيْتَ الَّذِي يُكَذِّبُ بِالدِّينِ ﴿١﴾
فَإِنَّكَ الَّذِي يُدْعُ الْيَتِيمَ ﴿٢﴾ وَلَا
تُخْضُّ عَلَىٰ طَعَامِ الْمَسْكِينِ ﴿٣﴾

Terjemahnya:

*Tahukah kamu (orang) yang mendustakan agama? Itulah orang yang menghardik anak yatim, Dan tidak menganjurkan memberi makan orang miskin*¹¹

Periode Madinah merupakan tahap penyempurnaan dan pembangunan secara utuh. Hal itu disebabkan karena karakter sosial masyarakat Madinah lebih terbuka terhadap ajaran Islam. Pada fase inilah disempurnakan aturan praktis Syari'at Islam, baik dalam hal ibadah maupun mu'amalah.

Rasulullah saw adalah satu-satunya sumber hukum dan syari'at (referensi) bagi umat ketika itu, meski dalam beberapa kasus terdapat beberapa sahabat melakukan ijtihad, namun selanjutnya diperhadapkan kepada Rasulullah saw., seperti ketika Ammar bin Yasir yang dalam keadaan junub dalam perjalanan dan tidak menemukan air, lalu bertayammum dengan berguling di atas permukaan tanah. Ammar sempat

berdiskusi dengan Umar bin Khathab dan ijtihad Umar mengatakan kalau tidak perlu shalat.¹²

Kasus ini di perhadapkan kepada Rasul saw., lalu mengatakan cukup kamu meletakkan tanganmu dengan seperti ini. Deskripsi ini memperlihatkan bahwa ijtihad yang dilakukan oleh sahabat masih begitu terjaga karena tetap diperhadapkan kepada Rasulullah saw.

Sepeninggal Rasulullah saw, ditangan para *Khulafa al Rasyidun* melakukan perluasan (*futuhat*) Islam, terutama di masa kekhalifahan Umar bin Khatthab r.a. Perluasan ini menuntut penyebaran sahabat yang memahami agama (*fuqaha*) ke beberapa daerah baru untuk memberikan fatwa dan pengajaran tentang Islam yang benar dan sekaligus menjadi *qadhi*/hakim yang memutuskan perkara-perkara yang terjadi di daerah-daerah baru tersebut.

Perbedaan kondisi tiap daerah menyebabkan lahirnya perbedaan masalah yang timbul, kemudian perbedaan masalah ini yang dicoba diantisipasi oleh setiap sahabat di daerah mereka masing-masing. Dengan bekal ilmu yang ditinggalkan Rasul saw. Perbedaan sikap diantara para sahabat tersebut, masih berada pada tataran antar individu dan belum ada sikap fanatik terhadap satu orang sahabat.

Metode fatwa *fuqaha* tersebut, mengerucut menjadi dua golongan, satu golongan yang cenderung menggunakan logika dalam mengolah sumber asli, alquran dan Sunnah, sementara golongan lain lebih cenderung sangat berhati-hati dalam membaca teks yang ada dan sangat memegang teguh teks-teks tersebut. Inilah embrio munculnya dua aliran besar dalam perkembangan Fiqh dan Ijtihad beberapa dekade berikutnya.

Dua faktor inilah yang memberikan warna khusus bagi hukum-hukum dan fatwa-fatwa yang dikeluarkan oleh masing-masing *fuqaha*, yang klimaksnya membentuk watak daerah tempat fatwa tersebut lahir. Watak dan warna itu mengerucut kepada dua aliran besar. *Pertama: Madrasah al-Hadits* lebih cenderung terkonsentrasi pada Madinah yang merupakan tempat asal Sunnah dan tempat berkumpulnya para fuqaha, karena merekalah orang-orang yang paling dekat dan paling mengenal Hadits Rasul saw waktu itu. Diantara pembesar golongan ini dari kalangan sahabat adalah Zaid bin Tsabit r.a, Abdullah bin Umar r.a dan 'Aisyah r.a.¹³

Aliran ini tidak hanya berkembang di Hijaz, tapi juga meluas ke daerah-daerah Syam, Mesir bahkan Iraq. Diantara ulama-ulama terkenal yang tergolong terlahir dari aliran ini adalah Amir asy-Sya'bi r.a (tabi'in Kufah), Imam Sufyan ats-Tsauri r.a (tabi' tabi'in dan ulama Kufah), Imam al-Auza'i r.a (ulama Syam), Yazid bin Habib r.a (ulama Mesir pertama yang mengajak masyarakat Mesir untuk mencurahkan perhatian kepada Hadits), Imam Sa'id ibnu al-Musayyib r.a, Imam Malik r.a, Imam Syafi'i r.a, Imam Ahmad bin Hanbal r.a dan Imam Dawud azh-Zhahiri r.a.¹⁴

Fuqaha' aliran ini yang berdiam di Hujaz berpatokan dan berpegang kuat terhadap teks-teks yang ada, karena mereka memang memiliki teks-teks hadis yang banyak. Mereka sangat enggan memakai logika, karena sedikit sekali permasalahan-permasalahan baru yang timbul di kalangan mereka, hal ini disebabkan juga oleh kesamaan kondisi dan lingkungan yang mereka hadapi dengan kondisi masa Rasul saw.

Aliran ini, jika dihadapkan kepada suatu masalah, langkah pertama yang mereka ambil adalah mencari solusinya di dalam alquran dan Sunnah, jika mereka mendapatkan pertentangan diantara beberapa hadits mereka mengadakan kualifikasi dan penilaian terhadap perawi hadits. Jika tidak ditemukan di dalam Sunnah maka mereka beralih ke Atsar para sahabat. Jika tidak juga ada jawaban baru mereka menggunakan logika atau berhenti dahulusampai mendapatkan jawaban (*tawaqquf*). Karakter fuqaha dari *madshab* ini tidak suka mempertanyakan sesuatu yang belum terjadi (*iftiradh*).¹⁵

Kedua. Madrasah ar-Ra'yi (Aliran Ahli Logika) Berpusat di Kufah (Iraq) yang juga banyak melahirkan *fuqaha*, sehingga bisa disejajarkan dengan Madinah, hanya saja Madinah lebih duluan dikenal sebagai pusat keilmuan. Faktor dominan yang melatarbelakangi sehingga Iraq identik dengan aliran ini, karena kondisi geografis Iraq yang jauh dari pusat Hadits (Madinah), sehingga mereka hanya menerima sedikit hadits. Sementara itu, jumlah sahabat yang pernah datang ke daerah mereka juga tidak banyak, seperti Abdullah ibnu Mas'ud r.a, Ali bin Abi Thalib r.a, Sa'ad bin Abi Waqqash r.a, Abu Musa al-Asy'ari r.a, al-Mughirah bin Syu'bah r.a dan Anas bin Malik r.a.¹⁶

Faktor lain, Iraq merupakan daerah utama perpecahan umat Islam di waktu itu, karena di sanalah lahir dan berkembangnya aliran Syi'ah dan Khawarij. Banyaknya perbedaan inilah kiranya yang menjadikan watak orang Iraq suka berlogika. Diantara ulama-lama besar yang dikategorikan ke daslam aliran ini

adalah Alqamah bin Qais an-Nakh'i r.a, al-Aswad bin Zaid an-Nakh'i r.a, Masruq bin al-Ajda' al-Hamdani r.a, Ubaidah bin Amru as-Salmani r.a, Syuraih bin al-Harits al-Qadhi r.a, al-Harits al-A'war r.a, Ibrahim an-Nakh'i r.a, Imam Abu Hanifah an-Nu'man r.a.

Aliran ini berkeyakinan bahwa hukum syari'at telah sempurna sebelum wafatnya Rasul saw, dan untuk menjabarkan dalil-dalil syariah mesti dibarengi dengan logika. Fuqaha' aliran ini berusaha mencari '*ilat* hukum-hukum yang sudah ada, kemudian menjadikannya patokan dalam menetapkan hukum dalam masalah baru yang tidak ada penetapan hukumnya secara jelas dalam *nash* (*al-hukmu yaduru ma'a al-illah wujudan wa 'adaman*). Ciri khusus lain aliran ini adalah para Fuqaha'-nya tidak takut dalam berfatwa bahkan dalam memperkirakan hal-hal yang belum terjadi (*iftiradh*). Meskipun demikian mereka sangat ketat dalam melakukan kritik terhadap hadits-hadits yang dapat dijadikan sebagai landasan hukum.

C.Sistem Pelaksanaan Kaderisasi Fuqaha Zaman Sekarang

Rasulullah Muhammad saw. merupakan contoh pemimpin luar biasa yang sangat layak kita contoh. Melalui sistem kaderisasi yang dibangun olehnya hanya dalam tempo 23 tahun sejak kerasulannya Islam dapat menyebar keseluruh pelosok dunia. Kader-kadernya sebagai pemimpin yang memiliki integritas tinggi dan intelektual yang tidak diragukan banyak mewarnai sejarah kehidupan manusia.

Sebagai contoh Umar bin Khattab, ketika menjadi khalifah pengaruh Islam semakin kuat,

dengan melakukan ekspansi wilayah kekuasaan Islam yang dalam catatan sejarah sampai kepada Kekaisaran Byzantium dan Persia yang meliputi Palestina, Suriah, Iran, dan Turki.

Kaderisasi menurut Islam digambarkan sebagai usaha mempersiapkan calon-calon pemimpin yang intelek dan memiliki integritas, matang dalam pembinaan serta tangguh dalam mempertahankan dan mengembangkan identitas khairu ummah, sebagai umat yang bertaqwa kepada Allah swt.¹⁷ Saat ini kader-kader Rasulullah terus bermunculan, meneguhkan keberhasilan sistem kaderisasi dengan berbagai macam metode yang diwariskan Rasulullah saw.

a. Kaderisasi Fuqaha Melalui Masjid

Umumnya masjid dibangun sebagai sarana untuk beribadah, mensucikan jiwa serta tempat menjalin persaudaraan, menghubungkan dan mempererat jiwa antara jama'ah dengan yang lainnya. Fungsi ini sesungguhnya jauh lebih sedikit jika dibandingkan dengan fungsi masjid pada masa Rasulullah saw., karena disamping sebagai sarana ibadah juga menjadi pusat kegiatan sosial dan sekaligus memiliki fungsi akademis yang banyak melahirkan kader-kader fuqaha dan ulama.

Di sisi lain masjid di zaman Rasulullah saw, merupakan tempat bermusyawarah para sahabat dalam berbagai permasalahan umat serta pusat komando para syahid yang berjuang demi Islam. Tat kala Nabi mendengar berita persiapan kaum Quraisy untuk berperang membalaskan kekalahan mereka dalam perang badar, maka Nabi mengumpulkan para sahabat di masjid.

Sekarang ini masjid lebih cenderung digunakan sebagai pusat kegiatan pendidikan dan pengajaran, tempat mengaji, tempat upacara-upacara keagamaan dan serta tempat pengkajian keislaman¹⁸

Di Pesantren Masjid berfungsi sebagai tempat pengkajian dan pen-dalamankitab-kitabkuningdan sekaligus pusat informasi seputar pesantren. Sementara diluar Pesantren, masjid juga dimanfaatkan sebagai pusat pengkajian oleh beberapa kelompok majelis taklim dan majelis dzikir serta beberapa organisasi Islam yang mampu mencetak kader-kader ulama dan fuqaha.

b. Kaderisasi fuqaha melalui organisasi Islam

Islam dalam perkembangan sejarahnya telah memiliki beragam corak dan mengalami pasang surut silih berganti. Di masa Nabi, ekspresi ke islaman relatif tunggal, karena semua masalah dikalangan umat Islam dapat cepat diselesaikan dengan otoritas Nabi yang mutlaq sehingga umat” sami’na wa atha’na” (kami dengar dan kami taati).¹⁹

Di era Khulafa’ al Rasyidun, sekalipun terjadi gesekan politik yang berdampak pada perang saudara, sudah barang tentu berdampak pada lahirnya beberapa firqah-firqah(kelompok). Munculnya golongan beragam ini semula di pacu oleh persaingan politik antara Mu’awiyah dan Khalifah Ali bin Abi Thalib yang berakhir dengan perang siffin, yang pada akhirnya berdampak pada munculnya tiga firqah dengan tiga ekspresi; sunni, syi’ah dan khawarij. Di awal abad ke-15 H abad ke-21 M, ekspresi keislaman itu menurut Ahmad Syafii Maarif, yang dikutip dari catatan Abdul Mun’im al Hafni, telah mencapai

sekitar 700 *firqah*. Induknya dapat di telusuri pada tiga ekspresi di atas, yang semula semuanya bercorak Arab.²⁰

Kemunculan *firqah* (kelompok kelompok) dalam Islam, umumnya lahir bersama dengan faham-faham keberagaman yang tidak jarang menjadi sebuah aliran (*madzhab*), bahkan menjadi sebuah organisasi Islam, dengan upaya-upaya menarik simpati individu lain, dengan melalui pengkajian, diskusi dan kaderisasi.

Di Indonesia, terdapat beberapa organisasi besar seperti, Nahdlatul (NU) Ulama', Muhammadiyah, Majelis Ulama Indonesia (MUI), Majelis Mujahidin Indonesia (MMI), Front Pembela Islam (FPI), Hizbut Tahrir Indonesia (HTI) dan beberapa organisasi Islam lainnya. Beberapa organisasi tersebut secara rutin melaksanakan kajian-kajian Islam sebagai bentuk penyikapan mereka terhadap kasus-kasus sosial. Nahdlatul Ulama' dengan Bahtsul Masail sementara Muhammadiyah dengan Lembaga Tarjihnya. Dua jenis aktifitas pengkajian dari dua organisasi besar tersebut, banyak melahirkan kaderisasi ulama dan fuqaha yang secara kompetitif memiliki kemandirian melakukan ijtihad. Baik ijtihad jama'iy ataupun ijtihad sebagai konsumsi pribadi.

c. Kaderisasi fuqaha melalui Pesantren

Asumsi masyarakat tentang pesantren tampaknya secara gradual mengalami perubahan. Asumsi awal ada yang menilai bahwa pesantren adalah sebuah lembaga pendidikan Islam "tradisional" yang hanya mengajarkan ilmu-ilmu agama Islam dengan metode pengajaran sorogan. Kiyai-kiyai di Pesantren mengajar-

kan ilmu-ilmu agama dari kitab-kitab kuning standar (*al kutub al mukarrarah*). Mulai dari kitab kecil (*al mabsut*), kitab-kitab sedang (*al mutawassithah*) sampai pada kitab-kitab besar atau tingkat tinggi (*al a'liy*).

Pesantren dengan sistem pengajaran nonklasikal biasanya diidentikkan dengan nama "*salaf*" atau pesantren salafiyah. Sebaliknya pesantren yang menggunakan sistem madrasa (klasikal) dengan menggunakan kitab-kitab non klasik biasanya diidentikkan dengan pesantren khalafi.

Terlepas dari dua metode di atas, Pesantren merupakan satu-satunya jalan yang terbaik untuk mengangkat harkat dan martabat umat Islam melalui perbaikan kualitas pendidikan umat. Pesantren mempersiapkan peserta didik untuk berakidah yang kokoh, berakhlak mulia, berilmu pengetahuan luas, memiliki kreatifitas tinggi sehingga sanggup untuk hidup secara dinamis dalam bermasyarakat.

Menarik untuk dikemukakan kaderisasi melalui pesantren dengan corak seperti di atas, sekarang ini juga menjadi marak dilaksanakan pada lingkungan akademisi dengan pola Pesantren Mahasiswa (*ma'had al jami'ah*). Program ini diharapkan mampu melahirkan manusia-manusia terbaik dan pilihan, memiliki akidah islamiyah yang kokoh dan menyatuh dalam tauhid. Karenanya, mahasiswa mendapat bekal berbagai disiplin ilmu pengetahuan agama seperti akidah, tafsir, ushul fiqh dan fiqh kalasik dan kontempore. Pengetahuan ini dikembangkan disamping pengetahuan mereka yang secara spesifik berdasarkan jurusan dan program studi masing-masing.

III. PENUTUP

1. Perkembangan fiqh sebagai sebuah ilmu di awal Islam belum ada. Makna fiqh yang berkembang ketika itu adalah makna bahasa (etimologi), yaitu pemahaman. Sahabat yang memahami agama secara utuh disebut *faqih* dengan bentuk plural *fuqaha* (ahli fiqh/orang yang paham). Term fiqh pada awalnya ditransformasikan Islam, dimaksudkan sebagai pemahaman hukum-hukum agama secara universal yaitu pemahaman tentang segala apa yang diundangkan oleh Allah kepada hamba-Nya, baik menyangkut persoalan iman, akhlaq, ataupun hukum-hukum furudh, hudud, perintah dan larangan dan sebagainya. Perkembangan selanjutnya terminologi fiqh, mengarah kepada suatu disiplin ilmu pengetahuan yang terkait hukum-hukum syar'iah dengan tuntutan amaliyah secara praktis.
2. Rasul saw., membangun pondasi Syari'at pada awal masa kerasulan di kota Mekah dan Madinah. Proses kaderisasi fuqaha oleh Rasul saw., tampak pada kasus ketika beberapa sahabat melakukan ijtihad, namun selanjutnya diperhadapkan kepada Rasulullah saw., dan selanjutnya dibenarkan atau ditunjukkan kesalahannya. Selanjutnya pada masa sahabat. Sepeninggal Rasulullah, ditangan para *Khulafa al Rasyidun* melakukan perluasan (*futuh*) Islam. Perluasan ini menuntut penyebaran sahabat yang memahami agama (*fuqaha*) ke beberapa daerah baru, untuk memberikan fatwa dan pengajaran tentang Islam. Kondisi seperti ini menjadi embrio dari lahirnya kaderisasi

fuqaha dengan metode fatwa dengan corak; (a) golongan yang cenderung menggunakan logika dalam mengolah sumber asli, alquran dan Sunnah, (b) golongan yang lebih cenderung sangat berhati-hati dalam membaca teks yang ada dan sangat memegang teguh teks-teks tersebut.

3. Kaderisasi menurut Islam digambarkan sebagai usaha mempersiapkan calon-calon pemimpin yang intelek dan memiliki integritas, matang dalam pembinaan serta tangguh dalam mempertahankan dan mengembangkan identitas khairu ummah. Saat ini kader-kader Rasulullah terus bermunculan, meneguhkan keberhasilan sistem kaderisasi fuqaha dengan berbagai macam metode yang diwariskan Rasulullah saw. melalui Masjid-masjid, organisasi keagamaan dan pesantren-pesantren.

DAFTAR PUSTAKA

- al-Asyqar, Umar Sulaiman, *Tarikh al-Fiqh al-Islamy*, diterjemahkan oleh Junardi, Dedi dan Ahmad Nurrahman dengan judul *Fiqh Islam Sejarah Pembentukan dan Perkembangannya*, Cet. I; Jakarta: Akademika Pressindo, 2001.
- Ash Shiddiqie, T.M. Hasbi, *Pengantar Hukum Islam*, Jilid I Bandung: Bulan Bintang, 1980.
- Departemen Agama RI, *Al qur'an dan Terjemahnya* Jakarta: Atlas, 1998.
- Fajar, Malik, (Ed), *Kontekstualisasi Ajaran Islam* Jakarta: IPHI dan Paramadina, 1995.
- Hasan, Ahmad, *The Early Development of Islamic Jurisprudence* Cet.I; India: Adam Fublisher and Distributors, 1994.

ibn Saurah, Abu Isa Dirham bin Isa, *Sunan Al- Turmidzi*, Juz IV, Beirut: *Dar al-Kut-b al-Ilmiyah*, 1987

Ibrahim, H. Muslim, *et.al. Perkembangan Ilmu Fiqh di Dunia Islam* Cet. II; Jakarta: Bumi Aksara, 1991.

Maarif, Ahmad Syafii *Islam Dalam Bingkai Keindonesiaan dan Kemanusiaan Sebuah Rrfleksi Sejarah*, Cet. I; Bandung: Mizan. 2009.

Muhammad Ismail, Sya'ba, *al-Tasyri' al-Islami: Mashadiruhu wa Athwaruhu* Cet. III; Mesir: Maktabat al-Nahdhat al-Mishriyyah, 1975.

----- Al-Khatib, *Al-Fiqh al-Muqaran* Mesir: Dar al Talif, 1957.

Nasution, Harun, *Islam Di tinjau Dari Berbagai Aspeknya*, Jilid II, Jakarta: Universitas Indonesia, 1979

Qardhawi, Yusuf, *Madkhal li Dirasat al-Syari'at al-Islamiyah* Cet. I; Beirut: Muassasat al-Risalah, 1993

al-Qusyairy, Abul Husain Muslim bin Al-Hajjaj, *Sahih Muslim*, Jilid II, Beirut: *Dar al-Kut-b al-Ilmiyah*, t.th.

Rakhmat, Jalaluddin, *et, et. al. Kontekstualisasi Doktrin Islam Dalam Sejarah* Cet. II; Jakarta: Paramadina, 1995.

Yusuf Musa, Muhammad, *Al-Madkhal li Dirasat al-Fiqh, al-Islamy* Cet. II; Mesir: Dar al-Fikr al-Araby, 1961.

Catatan Akhir:

¹Problema kemasyarakatan dalam al quran secara umum termaktub pada 368 ayat, dan 228 ayat atau 3 1/5 persen merupakan ayat yang mengungkap soal kehidupan kemasyarakatan umat, yaitu ayat yang berkaitan dengan hidup kekeluargaan, perkawinan, perceraian, hak waris,

perdagangan, perekonomian, jual beli, sewa menyewa, pinjam meminjam, gadai, perseroan kontrak dan sebagainya. Lihat., Harun Nasution, *Islam Di tinjau Dari Berbagai Aspeknya*, Jilid II, (Jakarta: Universitas Indonesia, 1979), h. 8

²Lihat Q.S. 48 : 13

³Sya'ba Muhammad Ismail, *al-Tasyri' al-Islami: Mashadiruhu wa Athwaruhu* (Cet. III; Mesir: Maktabat al-Nahdhat al-Mishriyyah, 1975), h.10 – 11.

⁴Abul Husain Muslim bin Al-Hajjaj al-Qusyairy, *Sahih Muslim*, Jilid II, (Beirut: *Dar al-Kut-b al-Ilmiyah*, t.th.), h. 390.

⁵Abu Isa Dirham bin Isa ibn Saurah, *Sunan Al- Turmidzi*, Juz IV, (Beirut: *Dar al-Kut-b al-Ilmiyah*, 1987), h. 592.

⁶Lihat Ahmad Hasan, *The Early Development of Islamic Jurisprudence* (Cet.I; India: Adam Fublisher and Distributors, 1994), h. 3 – 4.

⁷Lihat Hasan Ahmad Al-Khatib, *Al-Fiqh al-Muqaran* (Mesir : Dar al Talif, 1957), h. 12.

⁸Lihat Yusuf Qardhawi, *Madkhal li Dirasat al-Syari'at al-Islamiyah* (Cet. I; Beirut: Muassasat al-Risalah, 1993), h, 21.

⁹Muhammad Yusuf Musa, *Al-Madkhal li Dirasat al-Fiqh, al-Islamy* (Cet. II; Mesir: Dar al-Fikr al-Araby, 1961), h. 11.

¹⁰Umar Sulaiman al-Asyqar, *Tarikh al-Fiqh al-Islamy*, diterjemahkan oleh Dedi Junardi dan Ahmad Nurrahman dengan judul *Fiqh Islam Sejarah Pembentukan dan Perkembangannya*, (Cet. I; Jakarta: Akademika Pressindo, 2001), h. 12-13.

¹¹Departemen Agama RI, *Al qur'an dan Terjemahnya* (Jakarta: Atlas, 1998), h. 1101

¹² Ibid., h. 1108

¹³Seorang laki-laki sementara junub dan tidak menemukan air datang menemui Umar bin Khathab mempertanyakan apakah dia harus shalat atau tidak. Umar menjawab jangan shalat sampai engkau mendapatkan air. Ammar berkata pada Umar “tidakkah anda ingat. Dulu engkau dan aku pernah dalam perjalanan, kita dalam keadaan junub, Engkau tidak shalat sementara aku berguling-guling diatas tanah, setelah itu aku sampaikan pada Rasulullah. Mendengar demikian Umar menegur Ammar dan berkata wahai Ammar takutlah kepada Allah. Lihat., Jalaluddin Rakhmat,*et. al. Kontekstualisasi Doktrin Islam Dalam Sejarah* (Cet. II; Jakarta: Paramadina, 1995), h. 251

¹⁴Lihat. H. Muslim Ibrahim *et.al.* *Perkembangan Ilmu Fiqh di Dunia Islam* (Cet. II; Jakarta: Bumi Aksara, 1991), h. 44

¹⁵Lihat., *Ibid*

¹Lihat., T.M. Hasbi Ash Shiddiqie, Pengantar Hukum Islam, Jilid I (Bandung : Bulan Bintang, 1980), h. 93-98.

¹⁶Lihat. Jalaluddin Rakhmat, *op. cit.*, h.268-269.

¹⁷Lihat., Q.S. Ali Imran : 110

¹⁸Lihat., Malik Fajar, (Ed), *Kontekstualisasi Ajaran Islam* (Jakarta : IPHI dan Paramadina, 1995), 203-221

¹⁹Lihat. Q.S. Al Baqarah (2): 285

²⁰Lihat., Ahmad Syafii Maarif, *Islam Dalam Bingkai Keindonesiaan dan Kemanusiaan Sebuah Rrfleksi Sejarah*, (Cet. I; Bandung: Mizan. 2009), h. 180